



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR : 78/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015**

**TENTANG**

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK;**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 58/BA/IX/2015, tanggal 14 September 2015.

**Menetapkan** :

**MEMUTUSKAN :**

**KESATU** : LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015;

**KEDUA** : Lokasi Pemasangan Alat Peraga sebagaimana DIKTUM KESATU sebagai Berikut :

1. Baliho :
  - Alon-alon Sidayu, Kecamatan Sidayu
  - Venue sekitar lokasi " I LOVE GKB" Jl. Jawa, Gresik Kota Baru
  - Sebelah barat terminal bunder
  - Pintu Keluar Tol Manyar, Kec. Manyar
  - Sebelah Timur jembatan Boboh/Morowudi, Kawedanan Cerme;
2. Umbul-umbul, tiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik;
3. Spanduk tiap desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Gresik.

**SALINAN**

**KETIGA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 14 September 2015


**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Ketua**

ttd

**AKHMAD RONI, S.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya

KPU Kabupaten Gresik  
Sekretaris



Drs. AHMAD FAHRUDDIN, M.M  
NIP. 19660822 198603 1 005